

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 11 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka materi Retribusi Izin Gangguan harus disesuaikan;

b. bahwa untuk penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dati I (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 3325);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 84, Tambahan lembaran Negara Nomor 3538);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedure Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin

Undang-Undang Gangguan (HO) Bagi Perusahaan yang Berlokasi di dalam Industri.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134/N/SK/4/1986 tentang Penggunaan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
14. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah.
15. Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah (DPRD)Lampung Timur.
- e. Izin Gangguan adalah Izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dimohon oleh setiap orang atau Badan Hukum di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- f. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan Usaha yang digunakan untuk kegiatan Usaha beserta sarana penunjang.
- g. Retribusi adalah Pemasukkan Uang bagi Daerah karena pemberian Izin Gangguan oleh Daerah.
- h. Perusahaan adalah Badan Hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
- i. Industri adalah kegiatan yang mengolah bahan menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi.
- j. Index Lokasi adalah angka induk yang didasarkan pada klasifikasi jalan dan kelas jalan.
- k. Index Gangguan adalah Index besar kecilnya Gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh Jenis Usaha.
- l. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Ketertiban dan Dinas Terkait.

- m. Mutasi adalah Pemindahan Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari Kabupaten Lampung Tengah ke Lampung Timur.
- n. Lokasi adalah tempat Domisili Usaha di Daerah.
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 1. Surat Pemberitahuan Retribusi adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Daerah.
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- q. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemda Kabupaten Lampung Timur
- r. Surat Ketetapan Retribusi adalah suatu keputusan yang menentukan jumlah retribusi terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi adalah Surat Untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau Denda.
- t. Nomor Pokok Wajib Retribusi adalah nomor wajib Retribusi yang terdaftar dan Daerah (NPWRD) menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi adalah Surat Keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar Wajib Retribusi Daerah.
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi kepada setiap orang pribadi atau Badan atas pemberian Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau Badan yang akan menjalankan usaha yang dapat menimbulkan gangguan.

Pasal 4

- (1) Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usahanya di Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Izin Gangguan adalah:
 - (a) Pemilik ahli waris atas kuasanya atas kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
 - (b) Pengurus atau kuasanya atas kegiatannya yang dilakukan oleh Badan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Komponen Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - (a) Biaya Administrasi;
 - (b) Biaya Survei Lapangan;
- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan jenis dan ruang lingkup usaha/kegiatan yang dilakukan.
- (2) Sasaran penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan adalah dalam rangka menutupi sebagian atau seluruh biaya pemberian izin.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Kepala Daerah mengadakan penelitian langsung ke tempat yang direncanakan untuk dijadikan tempat usaha.
- (2) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Gangguan.
- (3) Tim Peneliti dan Tata Cara Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatannya diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, diwajibkan untuk membuat UPL/UKL atau AMDAL.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 10

- (1) Jangka Waktu berlakunya Izin Gangguan, selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan Pendaftaran Ulang (Herregistrasi) setiap 5 (lima) Tahun sekali.

- (3) Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo.
- (4) Dalam jangka pengawasan dan pembinaan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh Tim Peneliti.

Pasal 11

- (1) Bilamana Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimaksud kepada Kepala Daerah.
- (2) Bilamana terjadi perubahan jenis dan atau akan menambah kegiatan usaha maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diadakan perubahan dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. Tidak melaksanakan Herregistrasi/Daftar Ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Persyaratan yang diajukan ternyata dipalsukan/tidak benar.

Pasal 13

Kegiatan usaha tanpa memiliki izin dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha.

BAB VI TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Untuk setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
Retribusi Izin Gangguan = Luas Ruang Tengah X Indek Gangguan X Indek Lokasi X Tarif
- (3) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada luas ruang dan atau lahan usaha yang ditetapkan :
 - Sampai dengan 100 M² dikenakan biaya Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/M².
 - Selebihnya dikenakan biaya Rp. 400,- (empat ratus rupiah)/M².
- (4) Biaya Survey Lapangan/penelitian dan pengukuran Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Biaya administrasi Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- (6) Biaya Daftar Ulang ditetapkan, 75 % (tujuh puluh lima) persen x Jumlah yang tercantum dalam SKRD.

Pasal 15

- (1) Penentuan Indek Gangguan didasarkan pada besar kecilnya Gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan Gangguan besar dengan indik.
 - b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang dengan indik.